

Nomor : R04.Br.JSB/166/2026
Tanggal : 09 Maret 2026

Kepada
**Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**
Jl. MH Thamrin No.8 Jakarta Pusat,
Kementerian Koordinator Bidang IPK, Menteng, Menteng
Kota Adm. Jakarta Pusat DKI Jakarta 10310

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jakarta Sabang**
Jl. Kebon Sirih No. 73
Jakarta 10340
Telp. (021) 3919 931 (Hunting)
Fax. (021) 3192 5285
Email : jkt_sabang@bankmandiri.co.id

Perihal : Konfirmasi Keabsahan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan

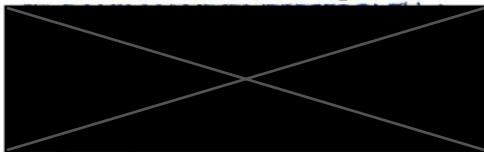
Menunjuk perihal di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dengan data sebagai berikut :

No.	Tanggal Terbit	No. Bank Garansi	Nominal BG	Applicant
1	09 Maret 2026		Rp. 16.666.700,00	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Bank Garansi tersebut diatas benar tercatat dalam administrasi kami dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Demikian surat informasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
Cabang Jakarta Sabang**



Dewi Cahyaningrum
Assistant Vice President

NO. 008 - A 756163

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. [REDACTED] Tanggal 09 Maret 2026
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Jakarta, 30 April 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini : **Dewi Cahyaningrum** dalam jabatan selaku **Branch Manager** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sabang** berkedudukan di **Jl. Kebon Sirih No. 73 Jakarta Pusat 10340**.

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Alamat : Jl. MH Thamrin No 8 Jakarta Pusat, Kementerian Koordinator Bidang IPK, Menteng, Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 16.666.700,00** (Terbilang: enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dalam bentuk Garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Langganan Internet Bandwidth berdasarkan Ringkasan Pesanan Nomor: **EP-01KJE9W5Q1Y8FT019QR9PRM7T8** tanggal **05 Maret 2026**, apabila :

Nama : Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Alamat : Menara Multimedia Jl. Kebon Sirih No. 12, Jakarta Pusat 10110

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, **YANG DIJAMIN** cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima Jaminan berupa:

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan yang Dijamin sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 53 (lima puluh tiga) hari kalender, dari tanggal **09 Maret 2026 s.d 30 April 2026**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam Butir 1 dengan melampirkan warkat asli Garansi bank ini.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

Rp 16.666.700,00



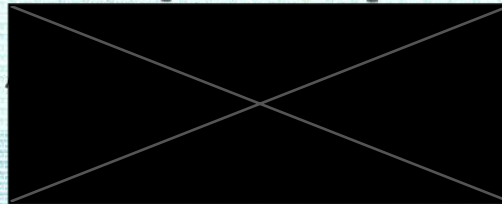
GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. [REDACTED] Tanggal **09 Maret 2026**

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Jakarta, 30 April 2026

4. Penjamin melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang dijamin sebagai mana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan Jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri **Jakarta Pusat**.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 09 Maret 2026
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Jakarta Sabang



Dewi Cahyaningrum
Branch Manager

*** Rp 16.666.700,00 ***